

Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN
PROTOKOL KESEHATAN BAGI
MASYARAKAT PRODUKTIF UNTUK
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19).





Panduan Pelaksanaan

Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata

DALAM RANGKA MELAKSANAKAN PROTOKOL
KESEHATAN BAGI MASYARAKAT PRODUKTIF
UNTUK PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

INDONESIA
CARE

Thoughtful
indonesia 



KATA PENGANTAR

Panduan Pelaksanaan *Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability* (CHSE) atau yang selanjutnya disebut Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata merupakan panduan operasional dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Panduan ini ditujukan bagi pengusaha dan/atau pengelola, karyawan, dan pemandu wisata lokal dalam memenuhi kebutuhan pengunjung akan produk dan pelayanan pariwisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan pada masa pandemi Covid-19 ini. Panduan ini juga dapat menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, termasuk Desa Adat, asosiasi usaha dan profesi terkait daya tarik wisata, dan Kelompok Penggerak Pariwisata/Kelompok Sadar Wisata untuk melakukan sosialisasi, tutorial/ edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam penerapan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan demi meningkatkan keyakinan para pihak serta reputasi usaha dan destinasi pariwisata.

Ketentuan yang termuat dalam panduan ini mengacu pada protokol dan ketentuan lain yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, *World Health Organization* (WHO), dan *World Travel & Tourism Council* (WTTC) dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19. Penyusunan panduan melibatkan berbagai pihak, yaitu asosiasi usaha dan profesi terkait daya tarik wisata, pengelola desa wisata, Kelompok Penggerak Pariwisata/Kelompok Sadar Wisata, dan akademisi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata ini dapat selesai disusun. Kami mengharapkan panduan ini dapat berkontribusi dalam membangkitkan kembali industri pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas.

Agustus, 2020

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KERALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA





Dokumen ini merupakan kebijakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai panduan bagi para pengusaha dan/atau pengelola, pemandu wisata lokal, serta karyawan daya tarik wisata dalam adaptasi kebiasaan baru.


Dokumen ini memuat panduan yang tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang dari waktu ke waktu dilakukan sinergi dan evaluasi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga yang berwenang menetapkan adaptasi kebiasaan baru di Indonesia.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
TENTANG PANDUAN	1
PANDUAN UMUM	4
PANDUAN KHUSUS	14
Pintu Masuk •	16
Loket •	22
Penyelenggaraan Kegiatan Wisata •	30
Fasilitas dan Area Publik •	38
Pintu Keluar •	44
Kantor •	50
Ruang Karyawan •	53
DAFTAR PUSTAKA	57
PENGERTIAN UMUM	58
PERTANYAAN YANG SERING DIAJUKAN	61
LINK PANDUAN TERKAIT	62
UCAPAN TERIMA KASIH	65



Tentang Panduan



Mengapa perlu panduan?

- Peningkatan kesadaran masyarakat Indonesia dan dunia terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan, sangat besar akibat pandemi Covid-19.
- Pola permintaan dan perilaku wisatawan ke depan akan sangat dipengaruhi kesadaran terhadap kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi.
- Dunia pariwisata harus bersiap diri untuk dapat memberikan jaminan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang tinggi akan produk dan pelayanan yang diberikan kepada wisatawan.
- Komponen penting yang menjadi faktor penarik utama kunjungan wisatawan adalah daya tarik wisata, yaitu segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- Perlu panduan praktis bagi daya tarik wisata dalam menyiapkan produk dan pelayanan yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan.

Untuk Siapa?



Pengusaha dan/atau pengelola daya tarik wisata



Karyawan daya tarik wisata, termasuk pemandu wisata lokal



Pengunjung



Pemerintah Provinsi



Pemerintah Kabupaten/Kota



Pemerintah Desa/Kelurahan, termasuk Desa Adat



Asosiasi usaha dan profesi terkait daya tarik wisata



Kelompok Penggerak Pariwisata/ Kelompok Sadar Wisata



Pokok Materi

1. PANDUAN UMUM
2. PANDUAN KHUSUS SESUAI ALUR PELAYANAN DAYA TARIK WISATA, mencakup:



Panduan bagi pengusaha dan/atau pengelola serta fasilitas yang harus disediakan



Panduan bagi pengunjung



Panduan bagi karyawan dan pemandu wisata lokal



PANDUAN UMUM

Manajemen/Tata Kelola

1



Memperhatikan informasi terkini serta imbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait Covid-19 di wilayahnya.

Memiliki dan mengomunikasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan kepada karyawan, pemandu wisata lokal, pengunjung, masyarakat sekitar, dan pihak lain yang beraktivitas di daya tarik wisata melalui media luring dan/atau daring. SOP disusun dengan memperhatikan karakteristik dan kekhususan daya tarik wisata yang dikelola, baik daya tarik wisata alam, budaya, maupun hasil buatan manusia.



2


3



Melatih karyawan, pemandu wisata lokal, dan/atau masyarakat sekitar daya tarik wisata untuk mempersiapkan dan melaksanakan SOP sebelum daya tarik wisata dibuka kembali, termasuk uji coba dan simulasi, secara bertahap.

Menyediakan dan memasang imbauan tertulis untuk:

- tidak melakukan kontak fisik;
- tidak menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, dan mulut;
- menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter;
- mencuci tangan dengan sabun/menggunakan *hand sanitizer*;
- memakai alat pelindung diri sesuai keperluan, seperti masker dan sarung tangan;
- menerapkan etika bersin dan batuk;
- selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin;
- membuang sampah pada tempatnya, terutama sampah alat pelindung diri, seperti masker dan sarung tangan.



4



5

Menyediakan peralatan dan perlengkapan kebersihan dan kesehatan di daya tarik wisata, seperti ruang kesehatan dan/atau kotak obat, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer*, peralatan pengukur suhu tubuh, tempat sampah tertutup khusus untuk alat pelindung diri.

Memastikan pengusaha dan/atau pengelola, karyawan, pemandu wisata lokal, pengunjung, dan pihak lain yang beraktivitas di daya tarik wisata menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan memasuki area daya tarik wisata.



6



7

Menyediakan peralatan dan perlengkapan keselamatan dan keamanan, sedikitnya:

- kotak P3K yang dilengkapi perlengkapan penanganan kecelakaan;
- alat pemadam kebakaran yang berfungsi dengan baik, disertai penjelasan tentang cara penggunaannya;
- informasi tertulis mengenai prosedur penyelamatan diri dari bencana alam dan kebakaran;
- peta lokasi titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi di dan sekitar daya tarik wisata;
- informasi tertulis mengenai nomor telepon penting: pemadam kebakaran, kantor polisi terdekat, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, kantor kelurahan/desa;
- alat komunikasi yang berfungsi dengan baik.

Melakukan pemeriksaan suhu tubuh kepada karyawan, pemandu wisata lokal, dan pengunjung. Jika ditemukan karyawan, pemandu wisata lokal, dan/atau pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk ke lokasi daya tarik wisata, serta diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Lakukan pengecekan penerapan protokol kesehatan untuk pengunjung yang berada di lokasi daya tarik wisata.



8



9

Memastikan alat pengukur suhu tubuh berfungsi dengan baik dan diperiksa secara berkala.



10

Memberikan informasi secara tertulis kepada pengunjung tentang suhu tubuh dan kondisi kesehatan karyawan dan pemandu wisata lokal.



11

Memiliki sistem/mekanisme pengembalian dana/*refund* bagi pengunjung yang tidak diperkenankan masuk karena alasan kesehatan dan keamanan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19, serta menginformasikannya kepada pengunjung melalui media luring dan/atau daring.



12

Melakukan pengaturan kapasitas pengunjung untuk memastikan tidak ada kerumunan di dalam dan sekitar daya tarik wisata, serta menginformasikannya kepada pengunjung melalui media luring dan/atau daring.



13

Menerapkan manajemen kunjungan berupa alur pengunjung, pengaturan lama waktu kunjungan, dan jumlah orang yang diperbolehkan sesuai kapasitas dan karakteristik daya tarik wisata, khususnya pada area yang menjadi tempat favorit pengunjung dan tempat lain yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

14



Menyediakan pelayanan reservasi melalui telepon, media sosial, dan media daring lainnya, serta pembayaran nontunai untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik.

15



Menyediakan formulir berbasis daring untuk mendaftarkan nama, asal daerah/negara, dan nomor kontak.

16



Menyelenggarakan paket-paket wisata dengan jumlah peserta terbatas.

17



Penyelenggaraan kegiatan wisata di dalam dan luar ruangan harus mengikuti protokol kesehatan serta Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata.

18



Bila menyelenggarakan pertunjukan seni, harus mengikuti protokol kesehatan, Panduan Khusus Subsektor Musik dan Seni Pertunjukan (*Link Panduan Terkait*), serta SOP Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan yang berlaku di daya tarik wisata.



19

Jika tersedia angkutan wisata (darat dan/atau laut), ikuti protokol kesehatan yang berlaku di moda transportasi:

- pastikan semua pekerja/awak dalam kondisi sehat, dengan suhu tubuh $< 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas;
- pastikan semua pekerja/awak di angkutan wisata dan pengunjung pengguna angkutan wisata menggunakan masker dan alat pelindung diri lain yang sesuai;
- pastikan seluruh area angkutan wisata bersih dan higienis, lakukan pembersihan dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, minimal 3 (tiga) kali sehari, terutama pada permukaan yang sering disentuh, seperti gagang pintu, tempat duduk, jendela, dan area umum lainnya;
- mengatur posisi duduk dan berdiri di dalam angkutan wisata untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter, dengan memberikan tanda khusus yang mudah diikuti atau melakukan rekayasa teknis lain untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik;
- sediakan *hand sanitizer* dalam jumlah cukup dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau;
- menjaga kualitas udara di angkutan wisata dengan mengoptimalkan sirkulasi udara, jika menggunakan AC, lakukan pembersihan filter AC secara berkala;
- disarankan menyediakan pembayaran secara nontunai untuk menghindari kontak fisik dan penyebaran penularan Covid-19 melalui uang.



20

Membentuk dan melatih tim khusus penanganan kondisi darurat kesehatan, keselamatan, dan keamanan.

Berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk penanganan pengunjung, karyawan, dan pemandu wisata lokal yang mengalami gangguan kesehatan.



21

22



Berkoordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, kepolisian setempat, dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah untuk penanganan kondisi darurat.

Bila terjadi kasus Covid-19 di lokasi daya tarik wisata, pengusaha dan/atau pengelola berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 Daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan setempat untuk memastikan penanganan risiko bagi masyarakat dan lingkungan sekitar sesuai protokol kesehatan, seperti isolasi mandiri, disinfeksi, dan/atau penutupan sementara.



23

24



Menyediakan asuransi kesehatan dan/atau kecelakaan bagi pengunjung, terutama untuk jenis kegiatan wisata yang berisiko tinggi.

25

Memastikan seoptimal mungkin penggunaan perlengkapan dan bahan yang ramah lingkungan sehingga dapat dilakukan *recycle*, *reduce*, *reuse*, dan *replace*.



26



Memastikan pemanfaatan air dan sumber energi, seperti listrik dan/atau gas, secara efisien dan sehat dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.

Memastikan pengolahan sampah dan limbah cair daya tarik wisata dilakukan secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan sehingga dapat tetap menjaga lingkungan serta tidak menyebabkan sumber penyebaran baru Covid-19.



27

28



Memastikan kondisi asri dan dan nyaman pada lingkungan fisik di lokasi daya tarik wisata secara alamiah dan/atau menggunakan rekayasa teknis.

Pemantauan serta evaluasi penerapan panduan dan SOP pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata.



29

Karyawan, pemandu wisata lokal, pengunjung, dan pihak lain yang beraktivitas di daya tarik wisata



1

Memastikan diri dalam kondisi sehat, dengan suhu tubuh < 37,3°C, tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas sebelum beraktivitas di daya tarik wisata.



2

Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat:

- tidak melakukan kontak fisik;
- tidak menyentuh bagian wajah; terutama mata, hidung, dan mulut;
- tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter;
- mencuci tangan dengan sabun/menggunakan *hand sanitizer*;
- memakai alat pelindung diri sesuai keperluan, seperti masker dan sarung tangan;
- menerapkan etika bersin dan batuk;
- selalu mengonsumsi makanan sehat dan vitamin.



3

Memberikan salam dengan cara mengatupkan kedua telapak tangan di dada sebagai pengganti berjabat tangan.

Hindari menyentuh area dan barang publik yang berpotensi banyak disentuh orang.



4



Pengunjung sebaiknya melakukan reservasi melalui telepon, media sosial, atau media daring lainnya sebelum kunjungan dilakukan, dan melakukan pembayaran secara nontunai.



Pengunjung menginformasikan secara daring tentang nama, asal daerah/negara, dan nomor kontak.



Pengunjung menginformasikan kepada karyawan atau pemandu wisata lokal jika mengalami gangguan kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).



Karyawan dan pemandu wisata lokal menginformasikan kepada pimpinan jika mengalami gangguan kesehatan (demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas).



Karyawan dan pemandu wisata lokal mengarahkan dan membantu pengunjung dan pihak lain yang berada di daya tarik wisata jika terjadi kondisi darurat.




Patuhi dan laksanakan SOP yang berlaku di daya tarik wisata.



PANDUAN KHUSUS

ALUR PELAYANAN DAYA TARIK WISATA



PINTU MASUK

PENGUSAHA DAN/ATAU PENGELOLA, FASILITAS

1

Sediakan aturan pengelolaan arus lalu lintas dan kerumunan di area parkir. Apabila diperlukan, sediakan area parkir alternatif untuk menghindari kerumunan.



2

Sediakan alat pembayaran parkir secara nontunai.


Bila diperlukan, sediakan area khusus/ ruang tunggu bagi pengemudi dilengkapi fasilitas cuci tangan/*hand sanitizer* dan tisu, dengan memperhatikan jarak aman minimal 1 (satu) meter.

3



4

Sediakan area, peralatan, dan pelayanan pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi kesehatan karyawan, pemandu wisata lokal, dan pengunjung, serta lakukan pencatatan data hasil pemeriksaan. Jika ditemukan pengunjung dengan suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas tidak diperkenankan masuk.



Area dan barang publik di pintu masuk dibersihkan dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari.




Siapkan imbauan tertulis untuk tidak menyentuh area dan barang publik yang berpotensi disentuh juga oleh orang banyak.

Sediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer* dalam jumlah cukup dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau.



Sediakan area dan peralatan untuk membersihkan barang pengunjung dan karyawan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai.

Antrean menuju loket dan area daya tarik wisata diatur dengan jarak aman minimal 1 (satu) meter, dengan memberi tanda khusus yang mudah diikuti pengunjung atau melakukan rekayasa teknis, seperti penyediaan area singgah/ruang tunggu untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik.





Pasang peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi.

Pasang penanda titik kumpul.



Kamar mandi/toilet yang tersedia dalam kondisi higienis, bersih, kering, tidak bau, dan berfungsi dengan baik, serta dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan. Lakukan pengaturan antrean dan alur masuk/keluar pengunjung di kamar mandi/toilet.

Tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup, sediakan tempat sampah tertutup khusus untuk alat pelindung diri.



Barang publik yang harus selalu dibersihkan



Permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, mesin ATM, meja pemeriksaan, alat pengukur suhu tubuh, kaca etalase, stopkontak & sakelar, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), tempat *hand sanitizer*, dan tempat sampah.

PENGUNJUNG



Pengunjung memarkirkan kendaraan sesuai dengan petunjuk dan aturan yang ada.



Barang milik pengunjung dibersihkan dengan cara yang aman, menggunakan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, sebelum dibawa masuk.




Suhu tubuh dan kondisi kesehatan pengunjung diperiksa, jika tidak memenuhi persyaratan masuk daya tarik wisata, ikuti petunjuk selanjutnya dari pengelola daya tarik wisata.



Pengunjung yang menggunakan kamar mandi/toilet, menjaga kamar mandi/toilet tetap dalam kondisi higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.



Pengunjung membuang sampah pada tempatnya dan memastikan tempat sampah tertutup kembali setelah digunakan.



Dalam antrian menuju loket dan area daya tarik wisata, pengunjung menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 (satu) meter.

KARYAWAN DAN PEMANDU WISATA LOKAL



Menyarankan pengunjung untuk membayar parkir secara nontunai.




Karyawan membersihkan semua alat yang digunakan dalam proses pembayaran parkir dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, segera setelah transaksi dilakukan.



Karyawan melakukan pemeriksaan suhu tubuh pengunjung di pintu masuk dengan menggunakan masker dan pelindung wajah (*face shield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu tubuh agar didampingi oleh petugas keamanan.



Petugas melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan kondisi kesehatan karyawan dan pemandu wisata lokal, serta mencatatnya pada formulir yang tersedia.



Informasi tentang suhu tubuh dan kondisi kesehatan karyawan dan pemandu wisata lokal ditulis dan dipasang pada tempat yang mudah dibaca pengunjung.



Karyawan dan pemandu wisata lokal dengan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak napas, tidak diperbolehkan masuk dan ikuti arahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.



Karyawan menjaga kamar mandi/toilet dalam kondisi higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.



Karyawan membuang sampah pada tempatnya dan memastikan tempat sampah tertutup kembali setelah digunakan.



Selalu menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dengan sesama karyawan dan pemandu wisata lokal, serta pengunjung.



Mengingatkan pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan.



LOKET

PENGUSAHA DAN/ATAU PENGELOLA, FASILITAS

Loket dilengkapi dengan *hand sanitizer* dan tisu.



Sediakan alat pembayaran nontunai untuk mengurangi penyebaran Covid-19 melalui uang.

Semua alat yang digunakan dalam proses pembayaran (mesin pembayaran, pulpen, *bill/nota*) harus segera dibersihkan dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai setelah digunakan.




Ruang loket bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.

Sediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer* dalam jumlah cukup dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau.



Barang publik di loket dibersihkan dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari.

Atur posisi pengunjung dan petugas loket untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dengan menggunakan tanda khusus yang mudah diikuti pengunjung atau melakukan rekayasa teknis seperti memasang partisi transparan di loket.



Antrean di loket diatur dengan jarak aman minimal 1 (satu) meter, diberi tanda khusus yang mudah diikuti pengunjung.



9

Disarankan menyediakan sistem penyediaan tiket tanpa dicetak.

Sediakan informasi mengenai paket-paket wisata yang disediakan pengelola melalui media daring dan/atau luring yang bersifat kontak tidak langsung dengan pengunjung.



11

Informasikan secara tertulis aturan jumlah maksimal tiket yang dapat dikonfirmasi/dibeli oleh satu orang dan sediakan petugas loket dalam jumlah yang cukup untuk menjaga agar antrean tidak terlalu panjang dan lama.

Informasikan secara tertulis pengaturan lama waktu kunjungan dan jumlah orang dalam satu grup yang diperbolehkan.



12



13

Informasikan dalam tiket nama pemandu wisata lokal yang akan bertugas ketika kegiatan wisata dilakukan dengan pemanduan.

Informasikan secara tertulis kepada pengunjung tentang SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata.



14



15

Disarankan untuk menyediakan area singgah/ruang tunggu di area loket serta sediakan aturan posisi duduk dan berdiri pengunjung dengan memberikan tanda khusus yang mudah diikuti atau melakukan rekayasa teknis lain untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik.

Tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup, sediakan juga tempat sampah tertutup khusus untuk alat pelindung diri.

16




Pasang peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi.

Barang publik yang harus selalu dibersihkan



Permukaan pegangan tangga, loket, partisi pelindung, meja, kursi, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), tempat *hand sanitizer*, dan tempat sampah.


PENGUNJUNG



Mematuhi dan melaksanakan pengaturan jarak antrian dan batas konfirmasi/pembelian tiket di loket.



Ketika melakukan proses konfirmasi/ pembelian tiket/paket wisata, tetap menjaga jarak dengan petugas loket minimal 1 (satu) meter.



Pengunjung menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter dan tidak berkerumun selama beraktivitas di area loket.



Pengunjung disarankan untuk membawa *hand sanitizer* sendiri.

KARYAWAN DAN PEMANDU WISATA LOKAL



Melakukan pemeriksaan terhadap bukti pembelian tiket pengunjung dan sarankan pengunjung untuk membayar secara nontunai.



Karyawan membersihkan semua alat yang digunakan dalam proses pembayaran dengan disinfektan/ cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, segera setelah transaksi dilakukan.



Ketika melakukan proses konfirmasi/ pembelian tiket, tetap menjaga jarak dengan pengunjung minimal 1 (satu) meter.



Karyawan yang bertugas di loket memberikan informasi tentang:

- SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata secara tertulis (disarankan informasi diberikan secara daring);
- lama waktu kunjungan yang diperbolehkan;
- jumlah orang dalam satu grup;
- nama pemandu wisata lokal;
- paket-paket wisata yang disediakan;
- kewajiban pengunjung untuk menginformasikan kepada karyawan/pemandu wisata jika mengalami gangguan kesehatan.



Melaksanakan dan mematuhi SOP lainnya yang berlaku di area loket.



Mengingatkan pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan.



PENYELENGGARAAN KEGIATAN WISATA

PENGUSAHA DAN/ATAU PENGELOLA, FASILITAS



1


Sediakan panduan informasi yang harus disampaikan pemandu wisata lokal kepada pengunjung tentang:

- nama, suhu tubuh, dan kondisi kesehatan pemandu wisata lokal;
- lama waktu kunjungan yang diperbolehkan;
- apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pengunjung;
- pengaturan untuk tetap menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter;
- lokasi sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
- lokasi kamar mandi/toilet;
- lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi.

Sediakan materi dan teknik-teknik pemanduan wisata/ interpretasi yang akan digunakan sesuai dengan lama waktu kunjungan atau paket wisata yang ditawarkan.



2



Sediakan tempat-tempat untuk tiap grup dapat berhenti (berfoto, mengamati objek penting, mendengarkan interpretasi, dan lainnya), dengan memperhatikan ketentuan menjaga jarak, beri tanda khusus yang mudah dilihat, atur lama waktu berhenti yang diperbolehkan.

Untuk kegiatan wisata minat khusus, sediakan juga ketentuan penyelenggaraan yang sesuai dengan kekhususan kegiatan wisatanya.



Peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan kegiatan wisata dibersihkan sesuai dengan standar *hygiene* dan sanitasi, sebelum dan sesudah digunakan.

Sediakan kotak kesehatan yang sedikitnya berisi perlengkapan P3K, obat-obatan, dan masker untuk dibawa pemandu wisata lokal.





Sediakan alat komunikasi yang berfungsi dengan baik dan tidak digunakan secara bersamaan. Sediakan nomor kontak untuk kondisi darurat.

Pasang peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi.



Pasang penanda titik kumpul.

Kamar mandi/toilet yang tersedia dalam kondisi higienis, bersih, kering, tidak bau, dan berfungsi dengan baik, serta dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan. Lakukan pengaturan antrean dan alur masuk/keluar pengunjung di kamar mandi/toilet.



Tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup, sediakan tempat sampah tertutup khusus untuk alat pelindung diri.

Barang publik yang harus selalu dibersihkan



Permukaan pegangan tangga, meja, kursi, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), tempat *hand sanitizer*, kloset/urinal, tempat sampah, alat komunikasi (seperti *toa mic/handy talky*), serta peralatan dan perlengkapan penyelenggaraan kegiatan wisata.

PENGUNJUNG



Mematuhi dan melaksanakan pengaturan jaga jarak yang ditetapkan oleh pemandu wisata lokal.



Pengunjung harus tetap berada dalam grupnya.



Tidak melakukan kontak fisik dengan pengunjung lain dan pemandu wisata lokal.



Pengunjung membawa dan menggunakan *hand sanitizer* sendiri.



Pengunjung memastikan kepada karyawan dan pemandu wisata lokal bahwa peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan telah memenuhi standar *hygiene* dan sanitasi.



Pengunjung yang menggunakan kamar mandi/toilet, menjaga kamar mandi/toilet dalam kondisi higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.



Pengunjung membuang sampah pada tempatnya dan memastikan tempat sampah tertutup kembali setelah digunakan.

KARYAWAN DAN PEMANDU WISATA LOKAL



Pemandu wisata lokal memberikan salam kepada pengunjung dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada.




Pemandu wisata lokal menyampaikan informasi kepada pengunjung sesuai panduan yang dibuat oleh pengelola daya tarik wisata.



Pemandu wisata lokal melakukan pemanduan wisata sesuai lama waktu kunjungan yang diperbolehkan, mengacu pada materi dan alternatif teknik pemanduan yang disarankan pengelola.



Pemandu wisata lokal mematuhi aturan untuk membawa grup berhenti pada tempat-tempat yang telah ditentukan pengelola daya tarik wisata dengan lama waktu tertentu.



Pemandu wisata lokal memastikan jumlah pengunjung yang dipandu sesuai dengan ketentuan pengelola, menjaga jarak aman antarpengunjung dan antargrup minimal 1 (satu) meter tetap terjaga, serta memastikan pengunjung melaksanakan protokol kesehatan selama program pemanduan.



Karyawan membersihkan perlengkapan dan peralatan yang telah digunakan pengunjung dan pemandu wisata lokal untuk penyelenggaraan kegiatan wisata sesuai standar *hygiene* dan sanitasi.



Karyawan membantu pemandu wisata lokal dan pengunjung jika terjadi kondisi darurat.



Karyawan dan pemandu wisata lokal menjaga kamar mandi/toilet dalam kondisi higienis, bersih, kering, dan tidak bau, serta membersihkannya sesering mungkin setelah digunakan.



Karyawan dan pemandu wisata lokal membuang sampah pada tempatnya dan memastikan tempat sampah tertutup kembali setelah digunakan.



Karyawan dan pemandu wisata lokal melaksanakan dan mematuhi SOP lainnya yang berlaku, khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan wisata minat khusus.



Mengingatkan pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan.

FASILITAS DAN AREA PUBLIK


PENGUSAHA DAN/ATAU PENGELOLA, FASILITAS

Ruang dan barang publik dibersihkan dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari.



Fasilitas dan area publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit.

Fasilitas dan area publik memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik.



Sediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer* dalam jumlah cukup dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau.

Sediakan aturan posisi berdiri, duduk, dan antrean dengan memperhatikan jarak aman minimal 1 (satu) meter, diberi tanda khusus yang mudah dilihat, atau melakukan rekayasa teknis untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik.



Jika terdapat pelayanan makanan dan minuman, pastikan pengelolaan pangan dilakukan sesuai dengan persyaratan *hygiene* dan sanitasi pangan, serta Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Restoran/Rumah Makan ([Link Panduan Terkait](#)).

Jika terdapat tempat penjualan cenderamata, pastikan pelayanan dan barang-barang yang dijual memenuhi standar *hygiene* dan sanitasi.



Jika terdapat fasilitas peribadatan, seperti musholla, atur posisi berdiri dan jumlah orang yang diperbolehkan di dalam musholla serta sarankan untuk membawa dan menggunakan peralatan ibadah sendiri.

Pasang peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi.



Kamar mandi/toilet yang tersedia dalam kondisi higienis, bersih, kering, tidak bau, dan berfungsi dengan baik, serta dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan. Lakukan pengaturan antrean dan alur masuk/keluar pengunjung di kamar mandi/toilet.

Tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup, sediakan tempat sampah khusus untuk alat pelindung diri.



Barang publik yang harus selalu dibersihkan




Permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, stopkontak & sakelar, kloset/urinal, keran air, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), tempat *hand sanitizer*, barang-barang cenderamata, dan tempat sampah.

PENGUNJUNG



Pengunjung mengikuti aturan posisi duduk dan berdiri yang telah ditetapkan oleh pengelola daya tarik wisata.



Pengunjung membawa dan menggunakan sendiri perlengkapan ibadahnya.




Pengunjung yang menggunakan kamar mandi/toilet, menjaga kamar mandi/toilet dalam kondisi higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.



Pengunjung membuang sampah pada tempatnya dan memastikan tempat sampah tertutup kembali setelah digunakan.

KARYAWAN



Memasang informasi tentang suhu tubuh dan kondisi kesehatan karyawan pada tempat yang mudah dibaca pengunjung.



Memberikan salam kepada pengunjung dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada.



Menyarankan pengunjung untuk membayar secara nontunai.



Karyawan membersihkan semua alat yang digunakan dalam proses pembayaran dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai, segera setelah transaksi dilakukan.



Membantu melakukan pengaturan posisi berdiri dan duduk serta posisi antrian di area tertentu.



Jika terdapat pelayanan makanan dan minuman, karyawan menjaga higienitas dan sanitasi makanan dan minuman serta peralatan dan perlengkapan memasak dan makan.



Jika terdapat tempat penjualan cenderamata:

- karyawan harus mencuci tangan dengan sabun/menggunakan *hand sanitizer* sebelum dan sesudah melayani pengunjung;
- karyawan membersihkan barang-barang yang dibeli pengunjung dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai sebelum diserahkan kepada pengunjung.



Karyawan menjaga kamar mandi/toilet dalam kondisi higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.



Karyawan membuang sampah pada tempatnya dan memastikan tempat sampah tertutup kembali setelah digunakan.



Mengingatkan pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan.

PINTU KELUAR

PENGUSAHA DAN/ATAU PENGELOLA, FASILITAS

Pintu keluar disarankan terpisah dengan pintu masuk. Pengaturan jalur keluar dan masuk pengunjung diarahkan agar tidak berpapasan dengan tetap menjaga jarak aman atau melakukan rekayasa teknis seperti pemasangan partisi pemisah jalur keluar/masuk.



Barang publik di pintu keluar dibersihkan dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari.

Sediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer* di dekat pintu keluar dalam jumlah cukup dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau.



Sediakan pengaturan antrian di pintu keluar dengan menjaga jarak aman minimal 1 (satu) meter, diberi tanda khusus yang mudah dilihat, atau melakukan rekayasa teknis lain untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik.



Pasang peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi.

Pasang penanda titik kumpul.



Kamar mandi/toilet yang tersedia dalam kondisi higienis, bersih, kering, tidak bau, dan berfungsi dengan baik, serta dibersihkan sesering mungkin setelah digunakan. Lakukan pengaturan antrean dan alur masuk/keluar pengunjung di kamar mandi/toilet.



Tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup, sediakan tempat sampah tertutup khusus untuk alat pelindung diri.

Barang publik yang harus selalu dibersihkan



Lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, meja, kursi, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), tempat *hand sanitizer*, alat pengukur suhu tubuh, kloset/urinal, dan tempat sampah.

PENGUNJUNG



Pengunjung mengikuti aturan antrean di pintu keluar yang ditetapkan oleh pengelola daya tarik wisata.




Pengunjung yang menggunakan kamar mandi/toilet, menjaga kamar mandi/toilet dalam kondisi higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.



Pengunjung membuang sampah pada tempatnya dan memastikan tempat sampah tertutup kembali setelah digunakan.

KARYAWAN



Karyawan melakukan pengaturan antrean pengunjung di pintu keluar.



Karyawan memberikan salam dengan mengatupkan kedua telapak tangan di dada.



Karyawan melakukan pengaturan arus lalu lintas keluar dan kerumunan di area parkir sesuai prosedur yang ada.



Karyawan menjaga kamar mandi/toilet dalam kondisi higienis, bersih, kering, dan tidak bau setelah digunakan.



Karyawan membuang sampah pada tempatnya dan memastikan tempat sampah tertutup kembali setelah digunakan.



Mengingatkan pengunjung jika tidak mematuhi protokol kesehatan.



KANTOR

PENGUSAHA DAN/ATAU PENGELOLA, FASILITAS

Ruang kantor memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit lain.



Atur jarak aman meja kerja dan tempat duduk di dalam kantor minimal 1 (satu) meter atau melakukan rekayasa teknis seperti pemasangan partisi.

Sediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer* dalam jumlah cukup dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau.



Barang publik di ruang kerja dibersihkan dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari.



Alat tulis dan alat kerja lainnya disediakan untuk setiap karyawan.



Pasang peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi.



Tempat sampah dalam keadaan tertutup, sediakan tempat sampah tertutup khusus untuk alat pelindung diri.

Barang publik yang harus selalu dibersihkan



Lantai, pegangan pintu, stopkontak & sakelar, meja kerja, tempat duduk, komputer, printer, telepon, faksimile, alat komunikasi (*toa mic, handy talky*), lemari arsip, kalkulator, dan remote AC.

KARYAWAN DAN PEMANDU WISATA LOKAL



1
Menggunakan peralatan dan perlengkapan kerja sendiri, tidak menggunakan secara bersama-sama.



2
Menggunakan alat tulis masing-masing.



3
Membersihkan semua peralatan dan perlengkapan kerja dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai sebelum dan sesudah selesai digunakan.



4
Memastikan peralatan elektronik, seperti komputer dan *printer*, dalam keadaan mati sebelum meninggalkan ruangan.



5
Mengomunikasikan penanganan darurat kepada pihak terkait, seperti pemadam kebakaran, fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, kantor polisi atau pos keamanan terdekat, dan kantor kelurahan/desa.

RUANG KARYAWAN

PENGUSAHA DAN/ATAU PENGELOLA, FASILITAS

Atur posisi tempat duduk dan berdiri di ruang karyawan dan pemandu wisata lokal dengan jarak minimal 1 (satu) meter, diberi tanda khusus yang mudah dilihat atau melakukan rekayasa teknis untuk menghindari kerumunan dan kontak fisik.



Sediakan sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)/*hand sanitizer* dalam jumlah cukup dan letakkan di tempat yang mudah dijangkau.

Barang publik di ruang karyawan dibersihkan dengan disinfektan/cairan pembersih lain yang aman dan sesuai minimal 3 (tiga) kali sehari.





Tempat sampah yang tersedia dalam keadaan tertutup, sediakan tempat sampah tertutup khusus untuk alat pelindung diri.

Pasang peta lokasi titik kumpul dan jalur evakuasi.



Barang publik yang harus selalu dibersihkan



Lantai, pegangan pintu, stopkontak & sakelar, meja, tempat duduk, loker, gantungan baju, remote AC, sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), cermin, dan toilet/kamar mandi.


KARYAWAN DAN PEMANDU WISATA LOKAL



Mengganti pakaian yang digunakan dengan pakaian kerja yang bersih di tempat kerja.



Karyawan dan pemandu wisata lokal masuk ke ruang karyawan diatur secara bergantian, sesuaikan dengan kapasitas yang diperbolehkan di ruang karyawan.



Jaga jarak dengan karyawan dan pemandu wisata lokal lain selama berada di ruang karyawan, ikuti aturan yang telah ditetapkan.



Memastikan kondisi ruang karyawan tetap kering setelah digunakan.



Tidak menggunakan peralatan dan perlengkapan makan dan minum secara bersama-sama.



Tidak berbagi makanan dan minuman dengan orang lain.



Segera meninggalkan ruangan setelah selesai beraktivitas di ruang karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. (2020, 30 Mei). Protokol dan Panduan Operasional Wisata Pendakian Gunung Pada Masa Pandemi.
- Divers Alert Network*. (2020, 4 April). *Covid-19 and Diving Operations*. Dipetik 25 Mei 2020, dari https://www.daneurope.org/c/document_library/get_file?uuid=acd21b88-05a1-408a-8e2b-b408af49c6b0&groupId=10103
- Federasi Arung Jeram Indonesia. (2020, 30 Mei). 8 Protokol Kenormalan Baru Wisata Arung Jeram.
- Federasi Arung Jeram Indonesia. (2020, 29 Mei). Protokol Kesehatan Pengendalian Covid-19 Untuk Kenormalan Baru dalam Penyelenggaraan Wisata Arung Jeram.
- Federasi *Mountaineering* Indonesia. (2020, 30 Mei). Penyelenggaraan Wisata Alam di Masa (Pasca) Pandemi.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- Kementerian Kesehatan. (2018, 3 September). Bahan Ajar Kesehatan Lingkungan: Sanitasi Transportasi, Pariwisata dan Matra. Dipetik 27 April 2020, dari http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2018/09/Sanitasi-Transportasi-Parawisata-dan-Matra_SC.pdf.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit serta Pengendaliannya.
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
- Singapore National Environment Agency*. (2020, March 27). *Checlist for SG Clean Programme - Attractions*. Dipetik 27 April 2020, dari <https://www.sgclean.gov.sg/join/for-owners/assessments/>
- Surat Edaran Kementerian Lingkungan Hidup Nomor. SE.2/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19).
- The ASEAN Secretariat*. 2016. *Asean Clean Tourist City Standard*. Dipetik 27 April 2020, dari <https://asean.org/storage/2012/05/ASEAN-Clean-Tourist-City-Standard-rev.pdf>.
- The ASEAN Secretariat*. 2016. *Asean Public Toilet Standard*. Dipetik 27 April 2020, dari <https://www.asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Public-Toilet-Standard.pdf>.
- The Global Association for the Attractions Industry*. (2020, May 1). *Covid-19 Reopening Guidance: Considerations for the Global Attractions Industry*. Dipetik 1 Juni 2020, dari <https://www.iaapa.org/reopening-guidance-considerations-attractions-industry>.
- United Nations World Tourism Organization*. (2020, May 28). *Global Guidelines to Restart Tourism*. Dipetik 29 Mei 2020, dari <https://www.unwto.org/restarting-tourism>.
- World Travel & Tourism Council*. (2020, May 29). *Leading Global Protocols for the New Normal: Hospitality*. Dipetik 12 Juni 2020, dari <https://wtcc.org/COVID-19/Safe-Travels-Global-Protocols-Stamp>.

Pengertian Umum

Daring

Dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

Daya Tarik Wisata

Segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Disinfektan

Bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme (misalnya pada bakteri, virus dan jamur kecuali spora bakteri) pada permukaan benda mati, seperti lantai, perabotan, dan ruangan.

Hand Sanitizer

Produk pembersih tangan berbasis alkohol yang bisa berbentuk gel atau cairan yang digunakan untuk membersihkan tangan agar bersih dari virus dan bakteri dengan kandungan alkohol minimal 60%.

Higienis

Berkenaan dengan atau sesuai dengan ilmu kesehatan; bersih; bebas penyakit.

Hygiene

Suatu upaya atau tindakan untuk menjaga/meningkatkan kebersihan dan kesehatan dengan melakukan pemeliharaan dini terhadap semua individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Interpretasi

Suatu proses komunikasi berdasarkan misi tertentu yang membangun hubungan emosional dan intelektual antara minat pengunjung dengan makna yang dikandung sumber daya/objek.

Luring

Luar jaringan, tidak menggunakan/terputus dari jejaring komputer.

Manajemen Kunjungan

Upaya pengelolaan pengunjung sebuah kawasan dengan cara memaksimalkan kualitas pengalaman kunjungan dan diikuti dengan upaya meminimalkan risiko negatif kunjungan, baik langsung maupun tidak langsung.

Masker

Alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi mulut, hidung, dan wajah dari patogen yang ditularkan melalui udara maupun percikan cairan tubuh yang terinfeksi.

Paket Wisata

Sebuah produk perencanaan perjalanan wisata yang terdiri dari satu atau beberapa daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan pelayanan lainnya yang disusun dalam suatu program perjalanan wisata (*tour itinerary*) dalam waktu tertentu yang telah ditentukan dan dijual dengan harga tunggal.

Pemandu Wisata Lokal

Seorang pemandu wisata yang menangani suatu tur selama satu atau beberapa jam di suatu tempat yang khusus, pada suatu daya tarik wisata, atau di suatu areal yang terbatas, misalnya gedung bersejarah, museum, taman hiburan, pabrik, dan pusat riset ilmiah.

Pembayaran Nontunai

Sistem pembayaran daring tanpa menggunakan uang fisik (uang kertas dan logam), seperti menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan cara pembayaran daring lainnya.

Protokol Kesehatan

Ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penularan *Corona Virus Disease* (Covid-19).

Reservasi

Pemesanan tiket yang dilakukan sebelum pengunjung tiba di suatu daya tarik wisata.

Sanitasi

Usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan masyarakat.

Saniter

Hal yang berkaitan dengan usaha perbaikan kesehatan, berkenaan dengan kesehatan.

Standar Operasional Prosedur (SOP)

Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan oleh pengusaha dan/atau pengelola daya tarik wisata mengenai proses penyelenggaraan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata, meliputi bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa dilakukan.

Titik Kumpul

Area di sekitar daya tarik wisata yang menjadi tempat berkumpul pada saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi.

Vektor

Organisme yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penularan penyakit pada manusia.

Wisata Minat Khusus

Wisata yang melibatkan seseorang atau sekelompok orang yang ingin mengembangkan minat mereka atau mengunjungi tempat-tempat yang memiliki hubungan dengan minat atau subjek khusus mereka.



Pertanyaan yang sering diajukan



- T : Apa yang menjadi dasar hukum penyusunan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata ini?
- J : Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- T : Siapakah pihak-pihak yang berkepentingan dengan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata ini?
- J : Pengusaha dan/atau pengelola, karyawan, pemandu wisata lokal, pengunjung daya tarik wisata, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan, termasuk Desa Adat, Kelompok Penggerak Pariwisata/ Kelompok Sadar Wisata, serta asosiasi usaha dan profesi terkait daya tarik wisata.
- T : Mengapa pengusaha dan/atau pengelola daya tarik wisata, karyawan, dan pemandu wisata lokal harus melaksanakan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata ini?
- J : Untuk meningkatkan kepercayaan pengunjung terhadap jaminan produk dan pelayanan daya tarik wisata yang bersih, sehat, aman, dan ramah lingkungan; mencegah terjadinya penularan Covid-19 di daya tarik wisata; serta menjaga reputasi dan kredibilitas daya tarik wisata.
- T : Apakah Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata ini mengatur pembatasan jumlah pengunjung yang diperbolehkan?
- J : Panduan ini tidak mengatur pembatasan jumlah pengunjung daya tarik wisata yang diperbolehkan. Pembatasan jumlah pengunjung daya tarik wisata merupakan kebijakan pengusaha dan/atau pengelola daya tarik wisata masing-masing dengan tetap memperhatikan jarak aman dan rekayasa teknis mengacu pada protokol kesehatan dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah.



- T : Apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) untuk mendukung penerapan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata ini?
- J : Memperbarui informasi terkait Covid-19 dan menyampaikannya kepada pengusaha dan/atau pengelola daya tarik wisata dan para pihak, termasuk masyarakat; melakukan sosialisasi, pelatihan/edukasi, simulasi, uji coba, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan Panduan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata.

- T : Apa yang dapat dilakukan oleh asosiasi usaha dan profesi bidang daya tarik wisata untuk mendukung penerapan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata ini?
- J : Melakukan sosialisasi, pelatihan/edukasi, pendampingan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi kepada anggotanya.

- T : Apa yang harus disiapkan daya tarik wisata untuk melaksanakan panduan ini?
- J : - Standar Operasional Prosedur (SOP) mengacu pada Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata, serta protokol kesehatan dan ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah, dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah;
- karyawan yang terlatih dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan SOP yang berlaku di daya tarik wisata;
- fasilitas pendukung yang dibutuhkan terkait kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan; serta
- informasi tertulis bagi pengunjung dan pihak lain yang beraktivitas di daya tarik wisata tentang SOP kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan yang berlaku di daya tarik wisata.





T : Kapan pengusaha dan/atau pengelola dapat membuka kembali daya tarik wisata untuk umum?

J : - adanya ketentuan Pemerintah Daerah dan Satuan Tugas Covid-19 Daerah yang menyatakan kondisi wilayah sudah kondusif dan mengizinkan untuk membuka kembali daya tarik wisata; dan
- kepastian dan kesiapan daya tarik wisata berdasarkan ketentuan pengusaha dan/atau pengelola sesuai dengan SOP, ketersediaan fasilitas, dan karyawan yang terlatih untuk melaksanakan Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan di Daya Tarik Wisata.

T : Apa saja yang harus dilakukan untuk memastikan pengunjung yang datang dalam kondisi sehat dan tidak berpotensi menularkan Covid-19?

J : Memeriksa suhu tubuh pengunjung di pintu masuk, pengunjung dengan suhu tubuh $\geq 37,30^{\circ}\text{C}$ tidak diperbolehkan masuk, begitu juga pengunjung dengan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas.

T : Apa yang harus dilakukan oleh pengusaha dan/atau pengelola daya tarik wisata dalam menangani gangguan kesehatan yang dialami oleh pengunjung maupun karyawan selama berada di daya tarik wisata?

J : Menyiapkan SOP untuk menangani kondisi darurat kesehatan dan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

LINK PANDUAN TERKAIT

1. Panduan Khusus Subsektor Musik dan Seni Pertunjukan;
2. Panduan Pelaksanaan Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan dan Kelestarian Lingkungan di Restoran/ Rumah Makan.

Kedua panduan dapat diunduh pada *link* di bawah ini:

<https://bit.ly/3hYhKbn>

atau

dengan memindai QR Code di bawah ini:



UCAPAN TERIMA KASIH



INFORMASI KONTAK

**Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta**

Telepon : 021-3838899

Email : info@kemenparekraf.go.id

Layanan Halo Wonderful : halo.kemenpar.go.id

Website : www.kemenparekraf.go.id

www.pedulicovid19.kemenparekraf.go.id

PPID : www.ppid.kemenparekraf.go.id

Contact Center: 0811895676

Jam Operasional:

Senin – Kamis (08.00 – 16.00)

Jumat (08.00 – 16.30)

Di luar jam operasional dapat dihubungi via WhatsApp (WA).

Media Sosial:

Instagram : [@kemenparekraf.ri](https://www.instagram.com/kemenparekraf.ri)

Facebook Fan Page : Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Twitter : [@Kemenparekraf](https://twitter.com/Kemenparekraf)

Youtube : [Kemenparekraf](https://www.youtube.com/Kemenparekraf)



www.kemenparekraf.go.id

